



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH):

1. Nama lengkap : Valen Tuhumury Alias Valen;
2. Tempat lahir : Seri;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/18 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seri RT. 005 RW. 003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury Alias Valen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) didampingi oleh Penasihat Hukum Rivian Solissa, S.H., dan Yosani Soulisa, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 047/SK-Pid/YPBHA/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Anak VALEN TUHUMURY Alias VALEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidi Pelatihan Kerja Selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek anak warna kuning dan terdapat noda darah dan 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna merah muda dan terdapat noda darah.
Dikembalikan kepada Anak Korban JULISTY NATASHYA VERONICA TUHUMURY alias YULI;
4. Membebaskan kepada Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum ABH) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Valen Tuhumuru als Valen telah mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya apabila telah selesai menjalani masa hukuman;
2. Bahwa anak Valen Tuhumury als Valen juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam persidangan;
3. Bahwa anak Valen Tuhumury als Valen belum pernah di hukum;

Setelah mendengar permohonan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan permohonan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah mengajukan pendapat secara tertulis pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Pekerja Sosial telah mengajukan pendapat secara tertulis pada pokoknya bahwa agar diberi ganjaran sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga pelaku mendapat efek jera mengenai perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak VALEN TUHUMURY Alias VALEN pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun Seri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon lebih tepatnya didalam kamar kakak Voldy dirumah korban atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " yaitu terhadap anak korban JULISTY NATASHYA VERONICA TUHUMURY Alias YULI perbuatan tersebut Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIT saat itu anak korban JULISTY NATASHYA VERONICA TUHUMURY Alias YULI sedang duduk didalam ruang tamu rumah anak korban sedang membaca Alkitab dan tiba-tiba Anak VALEN TUHUMURY Alias VALEN datang dan langsung masuk kedalam rumah anak korban untuk mencari kakak anak korban yakni saksi RIVALDO A. TUHUMURY Alias VALDO, dimana saat itu anak korban masih terus membaca Alkitab diruang tamu selanjutnya setelah anak korban selesai membaca Alkitab anak korban masuk kedalam rumah dan saat itu anak korban mendengar Anak VALEN TUHUMURY Alias VALEN sedang memutar lagu dari dalam kamar saksi RIVALDO A. TUHUMURY Alias VALDO selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar untuk meletakkan Alkitab dan setelah anak korban meletakkan Alkitab saat itu tiba-tiba Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN langsung menarik tangan kanan anak korban dan mengajak anak korban duduk dipinggir tempat tidur kemudian Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN berkata "OSE MAU DENG BETA SENG ?" dan anak korban menjawab "BETA SENG MAU" kemudian anak korban mau keluar kamar dan Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN memegang tangan anak korban dan menidurkan anak korban diatas tempat tidur dan saat itu Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN mau membuka celana anak korban namun anak korban tidak mau dengan memegang celana anak korban namun Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN terus memaksa sehingga Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN dapat menurunkan celana anak korban sebatas mata kaki anak korban dan setelah itu Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN juga menurunkan celananya sebatas paha Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN sehingga kemaluan Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN juga kelihatan selanjutnya Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN mengangkat kedua kaki anak korban dimana saat itu Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN berlutut didepan kemaluan anak korban kemudian Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN memasukkan jari tangannya didalam kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasa sakit sehingga anak korban pun memukul lengan Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN sebanyak 1 (satu) kali namun Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN memasukkan kemaluan Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN didalam kemaluan anak korban kemudian Anak VALEN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHUMURY ALIAS VALEN menggoyang pantatnya maju mundur dan menumpahkan air sperma diluar kemaluan anak korban kemudian Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN langsung memakai celananya dan meninggalkan anak korban dari dalam kamar, dan anak korban pun berdiri memakai celana anak korban dan saat itulah papa anak korban saksi RISAT TUHUMURY Alias RISAT tiba-tiba masuk kedalam kamar dan bertanya kepada anak korban "OSE KENAPA" namun anak korban hanya menangis saja karena merasa takut hingga pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wit saat mama anak korban saksi VAELLY EFRUAN Alias MAMA ELLY pulang kerumah, anak korban pun memberitahukan kejadian yang Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN lakukan kepada saksi VAELLY EFRUAN Alias MAMA ELLY dan saksi VAELLY EFRUAN Alias MAMA ELLY pun melaporkan Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN di kantor polisi; Bahwa akibat perbuatan Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/13/KES.15./VIII/2020/Rumkit tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V.T LARWUY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Pemeriksaan Luar:

- Anak Perempuan didampingi oleh ibu dan bapak kandung dan Anggota Polresta P. Ambon;

B. Hasil Pemeriksaan Alat Kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada segala arah jarum jam sampai dasar;
- Sementara mengalami haid hari ketiga;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Julisty Natasha Veronica Tuhumury, TTL/Umur Seri 20 Juli 2007/13 tahun, 13 tahun, Agama Kristen, Alamat di Dusun Seri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut Pada Pemeriksaan alat Kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;

----- Bahwa perbuatan mana oleh Anak VALEN TUHUMURY ALIAS VALEN diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julisty Natasya Veronica Tuhumury alias Yuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di dalam kamar kakak Voldy di rumah Anak Korban di Dusun Seri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang dilakukan oleh Valen Tuhumury alias Valen terhadap saksi sebagai korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang duduk didalam ruang tamu rumah sambil membaca Al-Kitab, lalu datang Valen Tuhumury alias Valen dan langsung masuk kedalam rumah untuk mencari kakak Anak Korban yang bernama Rivaldo Tuhumury alias Valdo,;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai membaca Al-kitab lalu Anak Korban masuk kedalam kamar dan saat itu Anak Korban mendengar Valen Tuhumury alias Valen sedang memutar lagu dari dalam kamar kakak Voldy selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar kakak Voldy untuk meletakkan Al-Kitab dan setelah Anak Korban meletakkan Al-kitab, lalu Valen Tuhumury alias Valen saat itu tiba-tiba Anak langsung menarik tangan kanan Anak Korban dan mengajak Anak korban duduk dipinggir tempat tidur kemudian Valen Tuhumury alias Valen berkata “OSE MAU DENG BETA SENG?” dan Anak korban menjawab “BETA SENG MAU” kemudian Anak korban mau keluar kamar tetapi Valen Tuhumury alias Valen memegang tangan Anak korban lalu menidurkan Anak korban diatas tempat tidur dan saat itu Valen Tuhumury alias Valen mau membuka celana Anak korban namun Anak korban tidak mau dengan memegang celana Anak korban namun Valen Tuhumury alias Valen terus memaksa sehingga Valen Tuhumury alias Valen dapat menurunkan celana Anak korban sebatas mata kaki Anak korban,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudia Valen Tuhumury alias Valen menurunkan celannya sebatas paha sehingga kemaluannya kelihatan selanjutnya Valen Tuhumury alias Valen mengangkat kedua kaki Anak korban sehingga posisi kedua kaki Anak korban terangkat sejajar dengan dada Valen Tuhumury alias Valen kemudian Valen Tuhumury alias Valen memasukkan jari tangannya didalam kemaluan Anak korban dan saat itu Anak korban merasa sakit sehingga Anak korbanpun memukul lengan Valen Tuhumury alias Valen sebanyak 1 (satu) kali namun Valen Tuhumury alias Valen tetap memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban, setelah kemaluan Valen Tuhumury alias Valen masuk kedalam kemaluan Anak korban kemudian ia menggoyang pantatnya maju mundur lalu keluar air maninya yang ditumpahkan di luar kemaluan Anak korban;

- Bahwa kemudian Valen Tuhumury alias Valen memakai celananya dan meninggalkan Anak korban di dalam kamar dan Anak korban pun berdiri memakai celana Anak korban dan saat itulah papa Anak korban tiba-tiba masuk kedalam kamar dan bertanya kepada Anak Korban “OSE KENAPA” namun Anak korban hanya menangis saja karena merasa takut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT saat mama Anak korban pulang kerumah Anak korban memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh Valen Tuhumury alias Valen terhadap Anak korban, sehingga mama Anak korban melaporkan masalah tersebut di kantor polisi;
- Bahwa Anak korban saat itu tidak tahu ada darah yang keluar atau tidak namun setelah Anak korban pakai celana, Anak korban kaget karena ada banyak darah yang keluar dari kemaluan Anak korban di celana Anak korban;
- Bahwa Anak korban pernah diperkosa (disetubuhi) oleh Kakak Teddy dan Om Fiki, tetapi kejadiannya sudah lama;
- Bahwa saat kejadian Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi Anak tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Vaelly Efruan alias Mama Elly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di dalam kamar kakak Voldy di rumah Anak Korban di Dusun Seri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang dilakukan oleh Valen Tuhumury alias Valen terhadap anak kandung saksi yang bernama Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak kandung saksi yang bernama Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di dalam kamar kakak Voldy di rumah Anak Korban di Dusun Seri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Valen Tuhumury alias Valen telah menyetubuhi Anak korban yang bernama Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli dengan cara Valen Tuhumury alias Valen memegang tangan Anak korban lalu membaringkan Anak korban diatas ranjang, kemudian Valen Tuhumury alias Valen membuka celana Anak korban saat itu Anak korban tidak mau dan memegang celana Anak korban, namun Valen Tuhumury alias Valen terus memaksa sehingga dapat menurunkan celana Anak korban sebatas mata kaki, kemudian Valen Tuhumury alias Valen menurunkan celananya sebatas paha, lalu mengangkat kedua kaki Anak korban sehingga posisi kedua kaki Anak korban terangkat sejajar dengan dada Valen Tuhumury alias Valen kemudian Valen Tuhumury alias Valen memasukkan jari tangannya didalam kemaluan Anak korban dan saat itu Anak korban merasa sakit sehingga Anak korbanpun memukul lengan Valen Tuhumury alias Valen sebanyak 1 (satu) kali namun Valen Tuhumury alias Valen tetap memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban, setelah kemaluan Valen Tuhumury alias Valen masuk kedalam kemaluan Anak korban kemudian ia menggoyang pantatnya maju mundur lalu keluar air maninya yang ditumpahkan di luar kemaluan Anak korban. Bahwa setelah menyetubuhi Anak korban, Valen Tuhumury alias Valen lalu memakai celananya, dan pergi meninggalkan Anak korban, setelah itu Anak korban kembali memakaikan celananya dan saat itu suami saksi masuk ke dalam kamar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya kepada Anak korban "OSE KENAPA?" namun Anak korban hanya menangis;

- Bahwa pada hari Senin 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT saat saksi pulang ke rumah, Anak korban baru memberitahukan kejadian persetubuhan ini kepada saksi, sehingga saksi lalu melaporkan ke kantor Polisi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat kejadian Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum pernah menikah;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Risat Tuhumury alias Risat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah JULISTY NATASHYA VERONIKA TUHUMUEY Alias YULI sedangkan pelakunya adalah Anak VALEN TUHUMURY Alias VALEN;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sementara di rumah bersama dengan anak Anak korban dan juga anak saksi VALDO (Saksi RIVALDO A. TUHUMURY alias VALDO), sedangkan istri saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) dan anak saksi VOLDY sedang pergi menjual bensin di lorong Citra untuk kebutuhan sehari-hari, Saat itu saksi sangat mengantuk sehingga saksi masuk kedalam kamar saksi untuk tidur, sedangkan Anak korban sedang berada di ruang tamu sementara baca alkitab;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi pun bangun lalu saksi mengecek kamar VALDO (Saksi RIVALDO A. TUHUMURY alias VALDO) tetapi VALDO (Saksi RIVALDO A. TUHUMURY alias VALDO) sudah tidak ada di dalam kamarnya, selanjutnya saksi mencari Anak korban apakah Anak korban tidur atau tidak, dan ketika saksi ke kamar VOLDY saksi mendapati Anak korban sendirian sedang berdiri dalam keadaan setengah telanjang dan sedang menaikan celana Anak korban, saat itu saksi langsung mengatakan "SE KANAPA" tiba-tiba Anak korban langsung menangis seperti orang ketakutan;
- Bahwa saksi pun kebingungan melihat Anak korban saat itu, dan saksi mengatakan "TUNGGU MAMA DATANG BARU LAPOR" lalu Anak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berhenti menangis, saksi tidak ingin menanyakan Anak korban lebih dalam karena takut Anak korban terus menangis, tidak lama kemudian saksi pergi meninggalkan Anak korban, saksi ke pantai karena ada pekerjaan (merakit perahu);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, sekitar pukul 02.00 WIT ketika saksi sedang bekerja di pantai tiba-tiba istri saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) datang bersama dengan petugas kepolisian untuk memanggil saksi ke rumah, setelah sampai di rumah barulah saksi diberitahukan bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh Anak VALEN TUHUMURY Alias VALEN;
- Bahwa saat terjadi persetubuhan umur Anak korban 13 (tiga belas) tahun dan akibat dari perbuatan Anak korban merasa trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rivaldo Tuhumury alias Valdo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di dalam kamar VOLDY dirumah saksi di Dusun Seri Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah mama saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban dimana saat itu pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wit saat saksi berada dirumah tepatnya didalam kamar saksi saat itu saksi mendengar mama saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) marah-marah dengan tidak jelas didalam rumah kemudian saksi bertanya kepada mama saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) tentang apa yang telah terjadi namun mama saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) hanya menjawab "TUNGGU BETA MAU PI KANTOR POLISI" kemudian mama saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) pergi dengan Anak korban keluar rumah yang mana saat itu setahu saksi mama saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) telah pergi ke kantor polisi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mama saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) dan Anak korban kembali lagi kerumah dan mencari Akte Kelahiran Anak korban dan saat itulah mama saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) baru bercerita kepada saksi bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di dalam kamar VOLDY sehingga mama saksi mau melaporkan Anak ke kantor polisi selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 agustus 2020 mama saksi (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) dan Anak korban baru kembali ke kantor polisi untuk melaporkan Anak;
- Bahwa selama ini Anak korban tinggal bersama dengan saksi dan keluarga saksi (istri dan anak saksi), mama (Saksi VAELLY EFRYAB Alias MAMA ELLY) dan papa saksi (Saksi RISAT TUHUMURY Alias RISAT) dan juga VOLDY di rumah mama papa saksi di Seri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa dan dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 Wit saat itu saksi memang sedang keluar rumah menuju Latuhalat bersama dengan Istri dan Anak saksi dengan tujuan mengambil barang istri saksi dan kami baru pulang kerumah sekitar pukul 20.00 WIT;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Valen, Anak korban menjadi malu dan masa depan Anak korban menjadi hancur;
- Bahwa saat terjadi persetubuhan umur Anak korban 13 (tiga belas) tahun dan Anak Korban belum pernah menikah;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) akan memberikan keterangan tentang persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di dalam kamar Voldy di Dusun Seri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang dilakukan oleh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen terhadap korban Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli;

- Bahwa saat itu Anak Korban masuk kedalam kamar Voldy untuk meletakkan Al-Kitab dan setelah Anak Korban meletakkan Al-kitab, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen menarik tangan kanan Anak korban dan mengajak Anak korban duduk dipinggir tempat tidur kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen berkata "OSE MAU DENG BETA SENG?" dan Anak korban menjawab "BETA SENG MAU" kemudian Anak korban mau keluar kamar tetapi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen memegang tangan Anak korban lalu menidurkan Anak korban diatas tempat tidur dan saat itu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen mau membuka celana Anak korban namun Anak korban tidak mau dengan memegang celana Anak korban namun Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen terus memaksa sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen dapat menurunkan celana Anak korban sebatas mata kaki Anak korban, kemudia Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen menurunkan celananya sebatas paha sehingga kemaluannya kelihatan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen mengangkat kedua kaki Anak korban sehingga posisi kedua kaki Anak korban terangkat sejajar dengan dada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen memasukkan jari tangannya didalam kemaluan Anak korban dan saat itu Anak korban merasa sakit sehingga Anak korbanpun memukul lengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen sebanyak 1 (satu) kali namun Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen tetap memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban, setelah kemaluan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen masuk kedalam kemaluan Anak korban kemudian ia menggoyang pantatnya maju mundur lalu keluar air maninya yang ditumpahkan di luar kemaluan Anak korban;
- Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen memakai celananya dan meninggalkan Anak korban di dalam kamar;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen tidak melihat ada darah yang keluar dari kemaluan anak korban;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berumur sekitar 13 tahun dan anak korban belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menyerahkan sepenuhnya kepada hakim;
- Bahwa sebagai orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Bahwa sebagai orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah berupaya untuk meminta maaf kepada orang tua korban, namun orang tua korban tidak mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek anak warna kuning terdapat noda darah;
2. 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna merah muda terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum Nomor VER/13/KES.15/VIII/2020/Rumkit tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Para Saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Bahwa Para Saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) akan memberikan keterangan tentang persetubuhan yang terjadi pada hari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di dalam kamar Voldy di Dusun Seri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen terhadap korban Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli;

- Bahwa saat itu Anak Korban sedang duduk didalam ruang tamu rumah sambil membaca Al-Kitab, lalu datang Valen Tuhumury alias Valen dan langsung masuk kedalam rumah untuk mencari kakak Anak Korban yang bernama Rivaldo Tuhumury alias Voldy;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai membaca Al-kitab lalu Anak Korban masuk kedalam kamar dan saat itu Anak Korban mendengar Valen Tuhumury alias Valen sedang memutar lagu dari dalam kamar kakak Voldy selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar kakak Voldy untuk meletakkan Al-Kitab dan setelah Anak Korban meletakkan Al-kitab, lalu Valen Tuhumury alias Valen saat itu tiba-tiba Anak langsung menarik tangan kanan Anak Korban dan mengajak Anak korban duduk dipinggir tempat tidur kemudian Valen Tuhumury alias Valen berkata "OSE MAU DENG BETA SENG?" dan Anak korban menjawab "BETA SENG MAU" kemudian Anak korban mau keluar kamar tetapi Valen Tuhumury alias Valen memegang tangan Anak korban lalu menidurkan Anak korban diatas tempat tidur dan saat itu Valen Tuhumury alias Valen mau membuka celana Anak korban namun Anak korban tidak mau dengan memegang celana Anak korban namun Valen Tuhumury alias Valen terus memaksa sehingga Valen Tuhumury alias Valen dapat menurunkan celana Anak korban sebatas mata kaki Anak korban, kemudia Valen Tuhumury alias Valen menurunkan celananya sebatas paha sehingga kemaluannya kelihatan selanjutnya Valen Tuhumury alias Valen mengangkat kedua kaki Anak korban sehingga posisi kedua kaki Anak korban terangkat sejajar dengan dada Valen Tuhumury alias Valen kemudian Valen Tuhumury alias Valen memasukkan jari tangannya didalam kemaluan Anak korban dan saat itu Anak korban merasa sakit sehingga Anak korbanpun memukul lengan Valen Tuhumury alias Valen sebanyak 1 (satu) kali namun Valen Tuhumury alias Valen tetap memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban, setelah kemaluan Valen Tuhumury alias Valen masuk kedalam kemaluan Anak korban kemudian ia menggoyang pantatnya maju mundur lalu keluar air maninya yang ditumpahkan di luar kemaluan Anak korban;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen memakai celananya dan meninggalkan Anak korban di dalam kamar dan Anak korban pun berdiri memakai celana Anak korban dan saat itulah papa Anak korban tiba-tiba masuk kedalam kamar dan bertanya kepada Anak Korban "OSE KENAPA" namun Anak korban hanya menangis saja karena merasa takut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT saat mama Anak korban pulang kerumah Anak korban memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh Valen Tuhumury alias Valen terhadap Anak korban, sehingga mama Anak korban melaporkan masalah tersebut di kantor polisi;
- Bahwa Anak korban saat itu tidak tahu ada darah yang keluar atau tidak namun setelah Anak korban pakai celana, Anak korban kaget karena ada banyak darah yang keluar dari kemaluan Anak korban di celana Anak korban;
- Bahwa Anak korban pernah diperkosa (disetubuhi) oleh Kakak Teddy dan Om Fiki, tetapi kejadiannya sudah lama;
- Bahwa saat kejadian Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Para saksi dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta alat bukti dan barang bukti, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Valen Tuhumury alias Valen dengan segala identitas yang melekat padanya sesuai dengan Surat Dakwaan yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yakni Valen Tuhumury alias Valen dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk adalah daya, cara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau perkataan yang tidak jujur untuk meyakinkan atau mengecoh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15552/CS-DMT/2011 tanggal 5 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yang mana pada saat kejadian Anak Korban Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli masih berusia ± 13 (kurang lebih tiga belas) tahun artinya Anak Korban Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli termasuk anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat terbukti jika Anak Korban Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli memenuhi kualifikasi pengertian anak dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan diatur dalam komentar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana persetubuhan artinya peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta Visum Et Repertum dokter, ditemukan fakta hukum bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yakni Valen Tuhumury alias Valen telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di dalam kamar Voldy di Dusun Seri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan cara saat itu Anak Korban Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli sedang duduk didalam ruang tamu rumah sambil membaca Al-Kitab, lalu datang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen dan langsung masuk kedalam rumah untuk mencari kakak Anak Korban yang bernama

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivaldo Tuhumury alias Voldy dan setelah Anak Korban selesai membaca Al-kitab lalu Anak Korban masuk kedalam kamar dan saat itu Anak Korban mendengar Valen Tuhumury alias Valen sedang memutar lagu dari dalam kamar kakak Voldy selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar kakak Voldy untuk meletakkan Al-Kitab dan setelah Anak Korban meletakkan Al-kitab, lalu Valen Tuhumury alias Valen saat itu tiba-tiba Anak langsung menarik tangan kanan Anak Korban dan mengajak Anak korban duduk dipinggir tempat tidur kemudian Valen Tuhumury alias Valen berkata "OSE MAU DENG BETA SENG?" dan Anak korban menjawab "BETA SENG MAU" kemudian Anak korban mau keluar kamar tetapi Valen Tuhumury alias Valen memegang tangan Anak korban lalu menidurkan Anak korban diatas tempat tidur dan saat itu Valen Tuhumury alias Valen mau membuka celana Anak korban namun Anak korban tidak mau dengan memegang celana Anak korban namun Valen Tuhumury alias Valen terus memaksa sehingga Valen Tuhumury alias Valen dapat menurunkan celana Anak korban sebatas mata kaki Anak korban, kemudia Valen Tuhumury alias Valen menurunkan celannya sebatas paha sehingga kemaluannya kelihatan selanjutnya Valen Tuhumury alias Valen mengangkat kedua kaki Anak korban sehingga posisi kedua kaki Anak korban terangkat sejajar dengan dada Valen Tuhumury alias Valen kemudian Valen Tuhumury alias Valen memasukkan jari tangannya didalam kemaluan Anak korban dan saat itu Anak korban merasa sakit sehingga Anak korbanpun memukul lengan Valen Tuhumury alias Valen sebanyak 1 (satu) kali namun Valen Tuhumury alias Valen tetap memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban, setelah kemaluan Valen Tuhumury alias Valen masuk kedalam kemaluan Anak korban kemudian ia menggoyang pantatnya maju mundur lalu keluar air maninya yang ditumpahkan di luar kemaluan Anak korban. Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen memakai celananya dan meninggalkan Anak korban di dalam kamar dan Anak korban pun berdiri memakai celana Anak korban dan saat itulah papa Anak korban tiba-tiba masuk kedalam kamar dan bertanya kepada Anak Korban "OSE KENAPA" namun Anak korban hanya menangis saja karena merasa takut. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT saat mama Anak korban pulang kerumah Anak korban memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh Valen Tuhumury alias Valen terhadap Anak korban, sehingga mama Anak korban melaporkan masalah tersebut di kantor polisi. Bahwa Anak korban saat itu tidak tahu ada darah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar atau tidak namun setelah Anak korban pakai celana, Anak korban kaget karena ada banyak darah yang keluar dari kemaluan Anak korban di celana Anak korban. Bahwa Anak korban pernah diperkosa (disetubuhi) oleh Kakak Teddy dan Om Fiki, tetapi kejadiannya sudah lama. Bahwa saat kejadian Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Hakim berpendapat bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain mengatur pidana badan, diatur juga tentang pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara dan pelatihan kerja merupakan pidana pokok bagi anak, dimana akan dijatuhkan pidana penjara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), sehingga dengan mempertimbangkan keadaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta situasi negara dalam keadaan musibah penyakit virus Corona (Covid-19), maka terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak dijatuhkan pidana pelatihan kerja, sebab tidak ada data untuk menempatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) setelah dijatuhi pidana pelatihan kerja akan ditempatkan pelatihan kerjanya dimana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu mengungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut, Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, pendapat/keterangan orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pendapat dari Pekerja Sosial dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bukan sebagai balas dendam, namun sebagai pelajaran bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta rasa keadilan bagi anak korban serta keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana pendek anak warna kuning terdapat noda darah;
2. 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna merah muda terdapat noda darah;

Adalah barang-barang milik Anak korban Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli, maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada Anak korban Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merusak masa depan Anak Korban;
2. Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
4. Belum ada perdamaian antara keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih berusia muda sehingga diharapkan untuk merubah dan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alais Valen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Valen Tuhumury alias Valen dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah celana pendek anak warna kuning terdapat noda darah;
 - 5.2. 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna merah muda terdapat noda darah;Dikembalikan kepada Anak korban Julisty Natasyha Veronica Tuhumury alias Yuli;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tanggal 27 Agustus 2020, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Greace Paula Manuhuttu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Elsy B. Laonupun, S.H., Penuntut Umum dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Petugas Sosisal;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Greace Paula Manuhuttu, S.H.

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb